



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN JELITIK
KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jelitik, maka perlu Membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN
JELITIK KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas Kecamatan adalah batas wilayah yurisdikasi pemisah wilayah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan –kelurahan.
13. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdikasi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.

BAB II

BATAS KELURAHAN

Pasal 2

(1) Batas Wilayah Kelurahan Jelitik adalah sebagai berikut :

- a. Titik pertama berada di Batu Camar dengan koordinat x : 632054 y : 9790125 yang merupakan titik awal batas Kelurahan Jelitik.
- b. Dari Batu Camar terus kearah barat menuju aliran air dipinggir pantai kemudian lurus mengikuti aliran air/alur menuju jembatan dekat Puri Tri Agung di pinggir jalan raya dengan koordinat x : 631721 y : 979013 (titik 2);
- c. Dari jembatan dekat Puri Tri Agung di pinggir jalan raya terus mengikuti aliran/alur air menuju belakang Puri Tri Agung kemudian mengikuti lereng bukit menuju puncak Bukit Rebo sebelah timur dengan koordinat x : 631105 y : 9790057 (titik 3);
- d. Dari puncak Bukit Rebo sebelah timur terus lurus kearah barat daya menuju puncak Bukit Rebo sebelah barat dengan koordinat x : 628316 y : 9789283 (titik 4);
- e. Dari puncak Bukit terus kearah barat laut menuju arung dekat kebun Saudara Iskandar dengan koordinat x : 627753 y : 9789640 (titik 5);
- f. Dari arung dekat kebun Saudara Iskandar terus kearah barat laut menuju ujung kebun nanas dengan koordinat x : 627420 y : 9790160 (titik 6);
- g. Dari Ujung Kebun Nanas terus kearah barat menuju simpang tiga tanah Saudara Afen, Saudara Pauw Soy dan Saudara Kueli dengan koordinat x : 626736 y : 9790346 (titik 7);
- h. Dari simpang tiga tanah Saudara Afen, Saudara Pauw Soy dan Saudara Kueli terus berbelok kearah Barat daya menuju ujung tanah kebun Saudara Fau Soy dengan koordinat x : 626681 y : 9790308 (titik 8);
- i. Dari ujung tanah kebun Saudara Fau Soy terus kearah barat laut mengikuti Aliran Air menuju belakang Limbang Jaya di alur air dekat Lahan Saudara Alif dengan koordinat x : 626152 y : 9790999 (titik 9);
- j. Dari alur air dekat Lahan Saudara Alif terus lurus kearah barat laut menuju ujung pagar Saudara Kap Moi dengan koordinat x : 625875 y : 9791142 (titik 10);

- k. Dari ujung pagar Saudara Kap Moi terus berbelok ke arah utara menuju ujung kebun karet M. Sayafeii Harahap dengan koordinat x : 625891 y : 9791292 (titik 11);
 - l. Dari ujung kebun karet M. Sayafeii Harahap terus ke arah barat mengikuti pinggir kebun karet menuju sudut kebun karet M. Sayafeii Harahap dengan koordinat x : 625919 y : 9791288 (titik 12);
 - m. Dari sudut kebun karet terus berbelok ke arah barat daya menuju sudut kebun di bawah pohon bambu dengan koordinat x : 625864 y : 9791260 (titik 13);
 - n. Dari sudut kebun di bawah pohon bambu terus lurus ke arah timur menuju sungai kemudian berbelok ke arah utara kemudian ke barat daya mengikuti aliran sungai menuju ke persimpangan sungai (cabang/alur) dengan koordinat x : 625489 y : 9791627 (titik 14);
 - o. Dari persimpangan sungai (cabang/alur) yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Surya Timur dan Kelurahan Jelitik mengikuti aliran sungai ke arah utara menuju pertigaan aliran air sungai dengan koordinat x : 625538 y : 9791744 (titik 15);
 - p. Dari pertigaan aliran air sungai terus lurus ke arah timur menuju pertigaan aliran air sungai yang merupakan batas antara Kelurahan Parit Padang, Kelurahan Sungailiat dan Kelurahan Jelitik dengan koordinat x : 625346 y : 9792518 (titik 16);
 - q. Dari pertigaan aliran air sungai terus ke arah barat mengikuti aliran sungai menuju Muara Air Kantung dengan koordinat x : 626247 y : 9794927 (titik 17);
 - r. Dari Muara Air Kantung terus ke arah tenggara mengikuti pinggir pantai menuju di Batu Camar (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Jelitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Selat Karimata; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Jelitik yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004